



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kota Pontianak melalui Satu Data Kota Pontianak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah, walidata pendukung, produsen data tingkat daerah dan sekretariat satu data indonesia tingkat daerah diatur dalam peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA KOTA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Pontianak.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISKOMINFO adalah DISKOMINFO Kota Pontianak.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah BPS Kota Pontianak.
8. Pembina Data adalah Instansi Vertikal yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
9. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data.
10. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
11. Produsen Data adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Kota Pontianak.
13. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
14. Satu Data Kota Pontianak adalah Kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kota Pontianak sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
15. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
16. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
17. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi.
18. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban terkait.

19. Data lainnya adalah Data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
20. Standar Data adalah Standar yang mendasari Data tertentu.
21. Metadata adalah Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
22. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berintegrasi.
23. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggabrkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
24. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
25. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
26. Forum Satu Data Kota Pontianak adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Pontianak.
27. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagipakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
28. Portal Satu Data Kota Pontianak adalah media bagi-pakai Data di Kota Pontianak yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- b. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- c. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan satu data kota pontianak;
- b. portal satu data kota pontianak;
- c. hak akses;
- d. partisipasi dan koordinasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARA
SATU DATA KOTA PONTIANAK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Kota Pontianak dilaksanakan oleh:
 - a. pembina data;
 - b. walidata;
 - c. walidata pendukung;
 - d. produsen data;
 - e. forum satu data kota pontianak; dan
 - f. sekretariat satu data kota pontianak.
- (2) Penyelenggara Satu Data Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pembina Data Kota Pontianak
Pasal 6

- (1) Pembina Data Kota Pontianak terdiri dari:
 - a. pembina data statistik; dan
 - b. pembina data geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik Kota Pontianak yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina data Geospasial Kota Pontianak yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina data Kota Pontianak mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata dan Walidata Pendukung
Pasal 7

- (1) Walidata merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh walidata pendukung dan/atau produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kota Pontianak; dan
 - e. membantu pembina data dalam membina produsen data.
- (3) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

- (4) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Produsen Data
Pasal 8

- (1) Produsen Data merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Walikota.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data dan metadata kepada walidata pendukung.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Kota Pontianak
Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Kota Pontianak terdiri dari:
- a. pembina data;
 - b. walidata; dan
 - c. walidata pendukung.
- (2) Forum Satu Data Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Kota Pontianak dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembanguann Daerah.
- (4) Forum Satu Data Kota Pontianak berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Pontianak mengenai:
- a. daftar Data Kota Pontianak yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Kota Pontianak yang menjadi Data Prioritas Kota Pontianak pada tahun selanjutnya;
 - c. rencana aksi Satu Data Kota Pontianak;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata;
 - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Kota Pontianak;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kota Pontianak; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kota Pontianak sesuai dengan kebutuhan Kota Pontianak.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Kota Pontianak, daftar Data Kota Pontianak yang menjadi Data Prioritas dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Forum Satu Data Kota Pontianak memperhatikan daftar Data, Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Kota Pontianak.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Kota Pontianak memantau pencapaian (rencana aksi Satu Data Kota Pontianak/pencapaian rencana aksi nasional Satu Data Indonesia di Kota Pontianak) dan melaporkan kepada Walikota secara berkala.

- (7) Forum Satu Data Kota Pontianak melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kota Pontianak meminta arahan kepada Walikota.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Kota Pontianak
Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Kota Pontianak terdiri dari:
 - a. kepala;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Sekretariat Satu Data Kota Pontianak mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Pontianak; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Pontianak.
- (4) Sekretariat Satu Data Kota Pontianak bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA PONTIANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- Penyelenggaraan Satu Data Kota Pontianak terdiri atas:
- a. perencanaan data;
 - b. pengumpul data;
 - c. pemeriksaan data; dan
 - d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Kota Pontianak.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Forum Satu Data Kota Pontianak.

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data Kota Pontianak yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

- (2) Penentuan daftar Data Kota Pontianak yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kota Pontianak; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Kota Pontianak.
- (3) Daftar Data Kota Pontianak yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data kota pontianak untuk masing-masing data;
 - b. jadwal rilis; dan/atau
 - c. pemuktakhiran data.
- (4) Daftar Data Kota Pontianak yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data Kota Pontianak yang dijadikan Data Prioritas Kota Pontianak dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan walidata dan/atau walidata pendukung; dan
 - b. arahan Walikota.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Kota Pontianak harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung data prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data Kota Pontianak yang menjadi data prioritas Kota Pontianak disepakati dalam forum satu data Kota Pontianak.

Pasal 15

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kota Pontianak dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Kota Pontianak.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kota Pontianak dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kota Pontianak;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Kota Pontianak diusulkan bersama Walidata dan/atau Walidata pendukung melalui Forum Satu Data Kota Pontianak.
- (4) Rencana aksi satu Data Kota Pontianak disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Kota Pontianak.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Kota Pontianak menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Kota Pontianak memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kota Pontianak dan melaporkan kepada Walikota secara berkala.
- (7) Perangkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Kota Pontianak yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 16

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data Kota Pontianak yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kota Pontianak;
 - c. jadwal pemutakhiran data; dan/atau
 - d. rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata dan/atau Walidata pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Walidata menyampaikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data.
- (3) Pembina Data melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas dari Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.
- (6) Walidata pendukung menyampaikan Data Prioritas hasil pemeriksaan Pembina Data kepada produsen Data terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan
- (7) Produsen Data memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data
Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Kalimantan Barat dan Portal Satu Data Kota Pontianak, dan/atau media lainnya sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Kota Pontianak melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
 - (5) Dalam hal Data Kota Pontianak yang telah disebarluaskan oleh Walidata Data Kota Pontianak melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
 - d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan Forum Satu Data Kota Pontianak.
 - (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB V
PORTAL SATU DATA KOTA PONTIANAK
Pasal 20

- (1) Portal Satu Data Kota Pontianak dikelola oleh Walidata Kota Pontianak.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Kota Pontianak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Portal Satu Data Kota Pontianak dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Kota Pontianak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK AKSES

Bagian Kesatu
Pemberian Akses
Pasal 21

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data Kota Pontianak kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Kota Pontianak tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kota Pontianak tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses
Pasal 22

- (1) Produsen data, Walidata Pendukung dan/atau Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kota Pontianak.
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Kota Pontianak.

- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh koordinator Forum Satu Data Kota Pontianak kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat memberikan rekomendasi atas hasil pembahasan pembatasan akses data.
- (5) Walikota menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (6) Pelaksanaan pembatasan akses Data Kota Pontianak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI DAN KOORDINASI
Pasal 23

- (1) Walidata, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik yang berada di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data dapat melakukan partisipasi dan koordinasi berkaitan dengan penyelenggaraan satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga Penelitian; dan/atau
 - e. Pihak lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 24

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Nota kesepahaman antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Forum Satu Data Kota Pontianak mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan penyelenggaraan Satu Data Kota Pontianak untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 4.1 Tahun 2017 tentang Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 4.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Juni 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 46

